



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 107 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN INSENTIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER UMUM  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berupa insentif dan ditetapkan oleh kepala daerah;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil dokter umum merupakan pegawai BLUD yang dapat menerima insentif untuk meningkatkan kelancaran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Besaran Insentif Pegawai Negeri Sipil Dokter Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 35);

9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Insentif Pegawai Negeri Sipil Dokter Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dokter umum yang ditempatkan dan ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sesuai dengan Keputusan Wali Kota yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- KETIGA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2025, sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025, dengan besaran insentif yaitu Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Insentif sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
- a. melaksanakan tugas belajar;
  - b. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
  - c. mengambil cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya;
  - d. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
  - e. berstatus terdakwa atau terpidana.

KELIMA : Segala biaya akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagur Alam

Tentang : Besarun Insentif Pegawai Negeri Sipil Dokter Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagur Alam Tahun Anggaran 2025

Nomor : 107 Tahun 2025

Tanggal : 10 April 2025

NO	JABATAN	NAMA	VOLUME	JUMLAH
1.	ASN Dokter Umum	dr. Syidik Syahputra	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
2.	ASN Dokter Umum	dr. Yunita	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
3.	ASN Dokter Umum	dr. Lisa Wendi Astuti	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
4.	ASN Dokter Umum	dr. Shelia Desri Wulandari	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
5.	ASN Dokter Umum	dr. Nurul Rizky Syafarina	12 bulan (Januari - Desember) x @ Rp 6.500.000,-	Rp. 78.000.000,-
JUMLAH				Rp. 390.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LU DI OLIANSYAH